

**PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA : STUDI KASUS No.1105/PIB/LB/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI  
KELAS IIA RANTAU PRAPAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh

**YONATHAN**

**02071001071**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2013**

R. 24889 / 25460

**PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI  
KELAS IIA RANTAU PRAPAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



S  
345.0307  
Yon  
P  
2013  
C. 140165

Oleh

**YONATHAN**

**02071001071**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Yonathan

NIM : 02071001071


JUDUL

“PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI  
KELAS IIA RANTAU PRAPAT”

Secara Subtansi telah disetujui dan  
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, September 2013

Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H  
NIP. 198211252003121005


Pembimbing Utama,



Dr.H.Abdullah Gofar, S.H., M.H  
NIP. 196112091989031001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yonathan  
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001071  
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 21 Desember 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, *September* / 20.13



Y onatnan

NIM. 02071001071

## Motto :

"Hidup mengajarkan untuk menggunakan Waktu dengan baik, dan kemudian Waktu mengajarkanku Nilai dari Kehidupan"

Kupersembahkan

kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Ayahku H. Ditanggung
3. Ibuku R. Munik
4. Saudaraku Yohanes  
Leonardo
5. Almamaterku

## ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan, dalam hal ini di Pengadilan Negeri Kelas IIA Rantau Prapat serta mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif dengan metode penarikan kesimpulan Deduktif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IIB Rantau Prapat. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pencabutan keterangan terdakwa dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Kelas IIB Rantau Prapat No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP ditolak atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pencabutan keterangan yang dilakukan oleh terdakwa Romando Damanik alias Mando dinilai tidak berdasar dan tidak logis. Alasan yang mendasar dan logis tersebut mengandung arti bahwa alasan yang menjadi dasar pencabutan tersebut harus dapat dibuktikan kebenarannya dan diperkuat atau didukung oleh bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa alasan pencabutan tersebut benar dan dapat dibuktikan oleh hakim. Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat digunakan dalam pembuktian.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa secara yuridis pencabutan keterangan terdakwa dibolehkan asalkan pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa dengan adanya pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan, dapat digunakan hakim sebagai petunjuk dalam membuktikan kesalahan terdakwa di sidang pengadilan.

Kata Kunci : Terdakwa, Pencabutan Keterangan, Implikasi Yuridis, Penyidik

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI KELAS IIA RANTAU PRAPAT”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selesainya skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, namun berkat adanya Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu penulis dan memberikan pengarahan kepada penulis untuk berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Dimana penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi

wacana studi hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Inderalaya, September 2013

Penulis

Yonathan

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis banyak mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
6. Bapak Dr.H.Abdullah Gofar, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Hamonangan Albariansyah,S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Kedua Orang Tuaku, H.Sitanggang dan Ibu R.Manik, terima kasih buat kesabaran, dukungan dan doanya.
10. Kepada Saudaraku Yohanes Leonardo Sitanggang terimakasih buat dukungan dan doanya.
11. Untuk Ricardo Sitanggang dan Leo, terima kasih untuk dukungan dan waktunya menemani ke Palembang dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku terimakasih buat dukungan, perhatian dan dorongan kalian semua. khususnya Saor Sandi Tikana Sihombing, Andi Sahat Maruli Sihombing, Pardo Sitanggang, Radinal Muchtar Purba, Erwanton Napitupulu.
13. Untuk semua teman-teman, dan adik tingkat dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya disebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan kalian.
14. Untuk Keluarga BFC, Gilbert Ivo, Chandra Langgam, Julius Vijay, Ricardo Sitanggang, Rony Tambunan, Mery, Hotlin, Johansen, Hardy, Andre, Jhon, Anita Simbolon, Ruth, Marisi, Billy, Daniel, Ricardo Hutagaol, Lestari, Martogi Leo, Ruben, Rugun, Rinda, Siska, Paula, Enita, Eben, Hendra, Hendry, Evan, Erwin, Tina, Feran, Indri, dan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan kebersamaan kalian.
15. Semua anak Gang buntu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
16. Untuk adik dan teman sekamarku, terimakasih memberi dukungan dan cobaan. Billy Tumanggor, Marisi Simarmata dan Martogi Leo Sitohang.

17. Semua Appara, Ito, Lae, Pariban serta pungan Parna dan Naimarata
18. Untuk semua teman-teman di Indralaya yang memberi dukungan dan semangat yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan kalian.

Palembang, September 2013

Penulis

Yonathan

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup .....	9
E. Metode Penelitian .....	9

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	12
1. Pengertian Pembuktian .....	12
2. Prinsip-prinsip Pembuktian .....	14
3. Teori-teori Tentang Sistem Pembuktian.....	16
4. Alat-alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	23
1. Hak-Hak Konstitusional Terdakwa/Tersangka ( <i>Miranda Rules</i> ).....	23
2. Dasar Hukum Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	24
3. Pengertian Terdakwa dan Tersangka.....	24
4. Pengertian Alat Bukti Keterangan Terdakwa.....	25
5. Penilaian Keterangan Terdakwa.....	27
6. Keterangan Terdakwa Tidak Cukup Membuktikan Kesalahan.....	28
7. Keterangan Terdakwa diluar Sidang ( <i>The Confession Outside The Court</i> )	29
8. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa.....	30
C. Ketentuan yang Mengatur Mengenai Terdakwa dan Keterangan Terdakwa.....	33

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Kasus Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan (di Pengadilan Negeri Kelas IIA Rantau Prapat).....	35
B. Pencabutan Keterangan Terdakwa.....	45
1. Pencabutan Keterangan Terdakwa di Persidangan.....	45
2. Tinjauan Pencabutan Keterangan Terdakwa.....	51
C. Implikasi Yuridis Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Persidangan..	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia<sup>1</sup>.

Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengaitkan diri dengan masyarakat dimana tempat bekerjanya hukum tersebut. Alat kekuasaan negara yang diserahkan wewenang untuk menegakkan hukum tersebut dengan bekerja secara tertib dan menjunjung tinggi hak azasi warga negara, sehingga sering dikatakan bahwa "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman"<sup>2</sup>.

Hukum dibuat untuk suatu tujuan mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan,

---

<sup>1</sup>Penjelasan atas Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Soesilo Yuwono, *Peyeleaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982 hlm 4.

namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja/lalai. Terhadap penyimpangan-penyimpangan atas hukum tentunya harus di tindak lanjuti dengan tindakan hukum yang tegas dan melalui prosedur hukum yang benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud<sup>3</sup>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”<sup>4</sup>.

Tujuan hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil, hal tersebut bukan lah hal yang mudah karna hal tersebut merupakan kebenaran yang telah terlewat/berlalu, kebenaran hanya dapat diperoleh dari alat bukti, seperti kesaksian. Kesaksian tersebut di berikan oleh manusia yang memiliki sifat psikologi, bahwa persepsi

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 6.

<sup>4</sup>Redaksi bumi aksara, *KUHAP Lengkap*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999

beberapa orang mengenai suatu kejadian akan berbeda-beda<sup>5</sup>. Oleh karena itu diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu.<sup>6</sup> Seluruh proses pidana tidak lain bermuara pada terwujudnya keadilan yang diberikan melalui putusan pengadilan secara bebas, jujur, dan tidak memihak.<sup>7</sup>

Untuk mencapai muara keadilan tersebut, pada dasarnya hukum menyediakan dua saluran, yaitu<sup>8</sup> :

#### 1. Saluran Pembuktian

Yang disediakan bagi pelaksana penegak hukum yang berwajib (penyelidik, penyidik dan penuntut umum)

Untuk mengusahakan bukti-bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana;

#### 2. Saluran Pembelaan Diri

Yang disediakan bagi tersangka/terdakwa untuk :

- a. Menyangkal bukti-bukti yang diajukan serta menyatakan dirinya tidak bersalah ;
- b. Andaikata benar ia bersalah, memohon tindakan berdasarkan hukum serta kemungkinan yang meringankan baginya.

---

<sup>5</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, hlm 18

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 255

<sup>7</sup> *Ibid* hlm 188

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 189

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Sehingga apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, dan sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan pidana<sup>9</sup>.

Pembuktian juga merupakan titik sentral dalam hukum acara pidana. Dapat dibuktikan sejak awal dimulainya tindakan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim bahkan sampai upaya hukum, masalah pembuktian merupakan pokok bahasan dan di tinjau semua pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, terutama bagi hakim. Oleh karena itu hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang<sup>10</sup>.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penafsiran atau pengertian mengenai pembuktian baik pada Pasal 1 yang

---

<sup>9</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 9

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 4

terdiri dari 32 butir pengertian, maupun pada penjelasan umum dan penjelasan Pasal demi pasal, Pasal dalam KUHAP tentang alat bukti terdapat dalam Pasal 184 ayat 1 dan 2<sup>11</sup>

KUHAP hanya memuat macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP tetap mempunyai kekuatan bukti yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa<sup>12</sup>.

Beberapa alasan yang dijadikan dasar pencabutan adalah bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan penyidik, terdakwa dipaksa atau diancam dengan kekerasan baik fisik maupun psikis untuk mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vital tubuh. Kepala dibenturkan di dinding, dan segala macam penganiayaan yang

---

<sup>11</sup>Pasal 184: (1) Alat bukti yang sah ialah: a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Surat, d.Petunjuk, e.Keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Solahuddin, *KUHP & KUHAP*, Visimedia, Jakarta,2007

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 42.

membuat tersangka terpaksa mengakui segala pernyataan yang didiktekan pejabat pemeriksa. Begitulah alasan yang kerap melandasi setiap pencabutan keterangan pengakuan yang dijumpai disidang pengadilan<sup>13</sup>.

Penelitian ini tidak akan membahas tentang alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk karena keempat alat bukti tersebut secara umum sudah lebih dikenal oleh pihak dan pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan tidak banyak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya dalam persidangan. Dalam penelitian ini dibahas mengenai pencabutan keterangan yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Kelas IIA Rantau Prapat, pada putusan perkara No : 1105/Pid.B/2010/PN-RAP.

Bahwa terdakwa Romando Damanik Alias Mando (Tindak Pidana melanggar Pasal 285 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP) dan saksi HERMANSYAH Alias KOMET (Masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah) mencabut keterangan pada saat penyidikan yang telah tercantum dalam Keterangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan di Polsek Kampung Rakyat, dengan alasan bahwa terdakwa di dalam pemeriksaan polisi dilakukan tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum dan dalam pemeriksaan tersebut pihak Penyidik telah melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap diri terdakwa sehingga pihak terdakwa merasa ketakutan dan terpaksa memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 135

<sup>14</sup>Berita Acara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No: 1105/Pid.B/2010/PN-RAP

Adapun dakwaan yang diberikan pada terdakwa adalah Pemerkosaan dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama, dengan korban saudari Jiyem, bertempat di Dusun Perlabian Desa Perlabian Dalam Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada Senin 24 Mei tahun 2010.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat dari Pasal 189 ayat (1) KUHP<sup>15</sup>, Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, pencabutan tersebut sebenarnya di perbolehkan dengan syarat pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan berlangsung dan disertai alasan yang mendasar dan logis. Sepintas terkesan bahwa syarat pencabutan tersebut mudah dipahami dan mudah untuk dilakukan sehingga diperkirakan penerapannya pun akan lancar tanpa permasalahan. Terutama mengenai penilaian hakim terhadap alasan pencabutan keterangan terdakwa, dimana dalam praktek di persidangan hakim tidaklah mudah menerima alasan pencabutan keterangan terdakwa.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul:

---

<sup>15</sup> Pasal 189: (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri,(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya,(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri,(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain, Solahuddin, *KUHP & KUHP*, Visimedia, Jakarta,2007

**PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DI PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA : STUDI KASUS No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP PENGADILAN NEGERI  
KELAS IIA RANTAU PRAPAT**

**B. Permasalahan**

Adapun masalah yang diangkat adalah:

1. Apakah yang menjadi penyebab terdakwa perkara pidana No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP mencabut keterangannya yang ada dalam BAP, pada pemeriksaan persidangan ?
2. Bagaimana implikasi pencabutan keterangan terdakwa terhadap perkara pidana No.1105/Pid.B/2010/PN-RAP ?

**C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan penyebab pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.
2. Untuk menjelaskan mengenai implikasi yang dapat terjadi dalam proses persidangan

Adapun manfaat penelitian yang didapat kedepannya baik secara teoritis maupun praktis yaitu :

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap agar kiranya skripsi ini agar dapat digunakan sebagai bahan masukan ataupun tambahan bagi perkembangan ilmu hukum bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi masyarakat umumnya.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis, manfaat yang hendak didapat dari skripsi ini adalah sebagai sumber informasi bagi berbagai pihak yang terkait (Petugas hukum ataupun masyarakat) dalam menyingkapi pencabutan keterangan terdakwa dalam proses persidangan dan implikasi apa yang dapat disebabkan didalam keputusan peradilan Indonesia.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penulisan ini hanya terbatas pada analisis dan tinjauan hukum mengenai pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan. Dan juga mengenai upaya dan proses yang dilakukan dalam pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan. Dalam tinjauan terhadap kasus Nomor : 1105/Pid.B/2010/PN-RAP Pengadilan Negri RantauPrapat Kelas IIA

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah Yuridis Normatif, maksudnya yaitu dilakukan dengan meneliti data primer berupa studi dokumen dan putusan pengadilan

dengan tambahan beberapa bahan pustaka dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negri Kelas IIA Rantau Prapat dengan asumsi terdapatnya studi dokumen pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan.

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan terdiri dari data kualitatif yang bersumberkan kepada data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yang ditentukan purposive. Data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah untuk data primer di peroleh, dengan cara mengambil data lapangan terkait mengenai pencabutan keterangan terdakwa di Pengadilan Negri RantauPrapat Kelas IIA.

Data sekunder di peroleh dengan cara Studi Kepustakaan dan dokument bahan Hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer di antaranya yaitu : Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder diantaranya yaitu : Asas-asas Hukum dan Doktrin-doktrin Hukum tertentu

c. Bahan Hukum Tersier diantaranya yaitu : Buku-buku, Majalah, Jurnal, dan Makalah

## 5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari studi pustaka itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data menjadi suatu data yang tersusun secara ringkas dan sistematis sehingga didapatkan hasil analisis yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Metode Deduktif<sup>16</sup>. Metode deduktif dikerjakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah-kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (perkara) tertentu. Penalaran yang digunakan disini adalah penalaran dengan silogisme-silogisme formal (deduktif) yang dikenal dan banyak dikembangkan. Dalam proses penalaran deduktif, kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif akan berfungsi premisa mayor dalam struktur silogisme dan konklusi yang ditarik dalam proses silogisme ini akan digunakan untuk menangani atau menyelesaikan suatu kasus tertentu. Dalam kaitan ini, dapatlah dikatakan bahwa kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan, keputusan peradilan terdahulu, dan asas-asas hukum yang pernah ditarik secara induktif.

---

<sup>16</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 71

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Bambang Sugono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Hari Sasangka, *Hukum pembuktian dalam perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003
- J.C.T.Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983
- J.S. Badudu dan sultan Moh.Zaid, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka sinar harapan, Jakarta, 1996
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap*, Redaksi Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1986
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam DELIK KORUPSI (UU No. 20 Tahun 2001)*, Jakarta, Mandar Maju, 2009
- Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009
- O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006
- R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Soesilo Yuwono, *Peyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982
- Solahuddin, *KUHP & KUHAP*, Visimedia, Jakarta, 2007
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneke Cipta, Jakarta, 1992
- Syarifuddin Pettanese, Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000
- Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2011
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011

**Peraturan Undang-undang dan Putusan :**

Berita Acara Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *No: 1105/Pid.B/2010/PN-RAP*

Keputusan No. *Pts-MK-012-016-019/PUU-IV/2006* tanggal 16 Desember 2006

Keputusan No. *018/PUU-IV/2006* tanggal 26 Desember 2006

Kitab Undang-undang Hukum Pidana , Bogor, Politea 1991

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, *No. 299 K/Kr/1959*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Februari 1960, *No.225 K/Kr/1961*

Putusan Pengadilan Negeri Kelasa IIA Rantau Prapat Nomor: *1105/PID.B/2010PN-RAP*

Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 *No. 177 K/Kr/1965*

Putusan Mahkamah Agung *No: 484/PID/2011/PT.MDN.-*

UU No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang *Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara*

*Indonesia, Citra Umbara Bandung 2005*

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia)

UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman

**Internet :**

<http://wordpress.com/2010/01/23/hak-hak-warga-negara-dalam-kuhap/> , di akses pada tanggal 27 Agustus 2013

<http://www.scribd.com/doc/99294305/Yurisprudensi-Hukum-Acara-Pidana>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2013

<http://andryawal.blogspot.com/2010/07/hak-menolak-memberikan-keterangan-atau.html>, di akses pada tanggal 27 Agustus 2013

[www.hukumonline.com/klinik/detail/fungsi-saksi-verbalisan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/fungsi-saksi-verbalisan), diakses pada tanggal 30 Agustus 2013

<http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/miranda-rule-dalam-kuhap.html>, di akses pada tanggal 7 September 2013

<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/18/sejarah-miranda-rule/>, di akses pada tanggal 7 September 2013